

**UPAYA HUKUM LEMBAGA PERBANKAN DALAM PENYALURAN
KREDIT USAHA DENGAN JAMINAN RESI GUDANG : STUDI PADA PT.
BANK RAKYAT INDONESIA KCP MUNGKID**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh :

OKTAVIANI KHOIRUNNISA

12340041

PEMBIMBING :

1. Dr. Euis Nurlaelawati, MA
2. Faisal Luqman.H, SH, M.Hum

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Resi gudang menjadi salah satu jaminan kredit yang bertujuan untuk membantu para petani dalam mengembangkan usahanya dengan mendapatkan modal dari lembaga penyalur kredit. Dalam pelaksanaannya kredit dengan jaminan resi gudang memiliki beberapa kendala seperti posisi dana yang dikeluarkan bank selaku kreditur belum dalam keadaan aman, sehingga rawan terjadi cedera janji yang menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur. Dapat terjadi penyusutan nilai barang komoditas di dalam gudang, sehingga nilai ekonomi didalam gudang tidak sesuai dengan nilai barang yang ada di dalam perjanjian kredit. Dalam hal tersebut diatas merumuskan masalah mengenai bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh bank selaku penerima hak jaminan dan apakah upaya hukum yang dilakukan oleh bank sudah sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2006. Penelitian yang dilakukan penyusun menggunakan metode penelitian lapangan.

Metode yang penulis digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan menemukan dan mengambil data sehubungan dengan upaya hukum yang dilakukan BRI KCP Mungkid dalam melindungi badan usahanya dalam Sistem Resi Gudang dan kesesuaian upaya yang dilakukan dengan UU Nomor 9 Tahun 2006. Disamping itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian langsung ke Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid dengan melakukan wawancara dengan Kepala Unit BRI KCP Mungkid Bapak Danang P, SE.

Upaya hukum yang dilakukan diantaranya dalam hal cedera janji yang dapat terjadi apabila debitur wanprestasi, pihak perbankan selaku kreditur melakukan penyelesaian sesuai dengan yang dimuat dalam Pasal 16 ayat 1 UU No.9 Tahun 2006 yang menyatakan kreditur memiliki hak untuk menjual suatu objek atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Upaya hukum dalam penyusutan nilai barang belum diatur dalam UU No. 9 Tahun 2006, pihak perbankan selaku kreditur memiliki hak untuk menyelesaikan masalah penyusutan nilai barang dengan cara mediasi. Pendekatan dengan pihak debitur dan pengelola gudang dalam pemenuhan tanggung jawab penggantian nilai barang komoditas yang telah mengalami penyusutan dengan barang jaminan yang baru dan memiliki nilai ekonomi setara dengan barang komoditas yang telah mengalami penyusutan. BRI KCP Mungkid selaku kreditur melindungi kegiatan usahanya dengan menambahkan poin isi dalam perjanjian mengenai penyusutan nilai barang dalam gudang meskipun belum diatur dalam UU No. 9 Tahun 2006 Namun hal tersebut merupakan hak pihak bank selaku kreditur yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Peraturan Bank Indonesia mengenai kredit perbankan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oktaviani Khoirunnisa

NIM : 12340041

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: ” **Upaya Hukum Lembaga Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Dengan Jaminan Resi Gudang : Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid**” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Yang menyatakan,



Oktaviani Khoirunnisa

NIM. 12340041

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Oktaviani Khoirunnisa

NIM : 12340041

Judul : Upaya Hukum Lembaga Perbankan Dalam Penyaluran Kredit
Usaha Dengan Jaminan Resi Gudang : Studi Pada PT Bank Rakyat
Indonesia KCP Mungkid

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Pembimbing I


Dr. Euis Nurlaelawati, MA
NIP. 19700704 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Oktaviani Khoirunnisa

NIM : 12340041

Judul : Upaya Hukum Lembaga Perbankan Dalam Penyaluran Kredit
Usaha Dengan Jaminan Resi Gudang : Studi Pada PT Bank Rakyat
Indonesia KCP Mungkid

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Juni 2016

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/276/2016

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA HUKUM LEMBAGA PERBANKAN DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA DENGAN JAMINAN RESI GUDANG : STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA KCP MUNGKID

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : OKTAVIANI KHOIRUNNIS
Nomor Induk Mahasiswa : 12340041
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I


Prof. Drs. H. Ramo Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II


Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 27 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN


Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003




MOTTO

**“APABILA SHOLAT TELAH DILAKSANAKAN, MAKA BERTEBARANLAH
KAMU DI MUKA BUMI. CARILAH KARUNIA ALLAH DAN INGATLAH
ALLAH BANYAK-BANYAK AGAR KAMU BERUNTUNG”**

Qs. Al-Jumuah “10”

**“Saya Datang, Saya Bimbingan, Saya Ujian, Saya Revisi dan akhirnya
Saya S.H”**



PERSEMBAHAN

Atas petunjuk dan bimbingan-Nya lah, alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- **Keluargaku, Bapak Sumardjo, Ibu Alm Endang Maryaningsih, kakakku Eko, Nani, Diko dan Adi, dan Adikku Sasa , Ponakanku Safa, Dio, Kaka, Faathir dan Aiman, Terimakasih banyak atas doa dan dukungannya.**
- **Teman Terbaik, Hebby Hendrawan terimakasih atas doa, dukungan, dan kesetiaan untuk selalu ada menemaniku selama ini.**
- **Sahabat-sahabat terbaikku, Siti Maria Ulfa Fitria dan Intan Permata terimakasih atas doa, dukungan, kebersamaan, kesetiaan dan persahabatannya untuk selalu menemaniku selama ini.**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang yang penuh rahmat ini.

Skripsi berjudul **“Upaya Hukum Lembaga Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Dengan Jaminan Resi Gudang : Studi Pada PT BANK RAKYAT INDONESIA KCP Mungkid”** ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. KH Drs Yudian K Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Euis Nurlaelawati, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

6. Faisal Luqman Hakim, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun hingga terselesaikannya seluruh tahapan pendidikan Strata Satu Ilmu Hukum.
8. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Yogyakarta yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid.
9. Danang Heni, SE selaku Kepala Unit BRI KCP Mungkid yang telah meluangkan waktunya untuk beberapa kali wawancara dan memberikan informasi untuk skripsi ini.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah diberikan oleh semua pihak, hanya ribuan terima kasih dan semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin...

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Penyusun,

Oktaviani Khoirunnisa

NIM : 12340041

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN ABSTRAK..... | i |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI DARI PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 14 |
| F. Kerangka Teoritik..... | 17 |
| G. Metode Penelitian..... | 22 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 24 |
| BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA | |
| PERBANKAN..... | 26 |
| A. Perlindungan Hukum | 26 |
| B. Lembaga Perbankan dan Kegiatan Usaha..... | 28 |

| | |
|--|-----------|
| C. Perlindungan Hukum Terhadap Perbankan dalam Pemberian Kredit : Kasus Resi Gudang..... | 33 |
| BAB III: BANK RAKYAT INDONESIA DAN KEGIATAN USAHA..... | 36 |
| A. Profil Bank..... | 36 |
| 1. BRI Secara Umum..... | 36 |
| 2. BRI KCP Mungkid..... | 43 |
| B. Kegiatan Usaha Perbankan..... | 44 |
| C. Praktek Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang..... | 47 |
| 1. Pengajuan Kredit..... | 47 |
| 2. Penyaluran Kredit..... | 51 |
| BAB IV:UPAYA-UPAYA HUKUM BRI KCP MUNGKID DALAM PENYALURAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG: YURIDIS EMPIRIS..... | 59 |
| A. Upaya Lelang dalam Kasus Cedera Janji..... | 59 |
| B. Upaya Melalui Mediasi dalam Penyusutan Nilai Barang Jaminan..... | 67 |
| C. Upaya-upaya Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang- undangan..... | 75 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
| Lampiran | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dahulu Indonesia dikenal sebagai negara agraris, sebutan tersebut didukung dengan kondisi wilayah Indonesia yang memiliki daratan luas, tanah subur dengan hasil yang melimpah dan juga kaya akan sumber daya alam. Keberadaan tanah yang subur juga didukung dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga atas daratan luas yang subur tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat menghasilkan produk-produk pertanian. Salah satu bukti dari sebutan negara agraris untuk Indonesia adalah pencapaian Indonesia untuk dapat mencukupi kebutuhan akan pangannya sendiri, tanpa bergantung pada pihak luar, atau dikenal dengan swasembada pangan.¹ Saat ini permasalahan agribisnis terutama yang berkaitan dengan petani kecil seperti jatuhnya harga pada musim panen raya. Hal ini disebabkan oleh pola tanam padi yang seragam sehingga saat panennya pun bersamaan. Pola tanam padi yang seragam tersebut sengaja dilakukan para petani agar semua ladang padi mendapat jatah pengairan yang cukup, meminimalkan serangan hama penyakit serta untuk mengejar musim tanam yang optimal. Konsekuensinya, masa panen padi cenderung bersamaan sehingga mengakibatkan harga jual gabah merosot tajam. Petani padi tidak bisa menyimpan hasil panen

¹J.A Noertjahyo, *Dari Ladang Sampai Kabinet (Menggugat Nasib Petani)*, Jakarta: Kompas, 2005, hlm:10.

padi lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak memiliki gudang penyimpanan yang memadai. Jatuhnya harga gabah dan komoditas pertanian lain pada saat panen raya, merupakan indikator bahwa penanganan produksi kita sudah berhasil baik terutama dari segi kuantitas. Hukum ekonomi *supply-demand* sering tidak berlaku dalam perdagangan beras di Indonesia, akibat seringnya harga gabah petani justru jatuh pada saat stok beras nasional berkurang. Kenyataan ini secara ekonomis sulit dimengerti, sehingga banyak pihak beranggapan bahwa pemerintah belum mampu mengelola kebutuhan beras nasional dengan baik. Namun masih ada masalah lain yang tidak kalah penting yang harus ditangani, antara lain infrastruktur pertanian, penguatan organisasi petani, kelembagaan penyuluhan, dan pemasaran hasil pertanian. Rendahnya penyaluran kredit ke sektor pertanian disebabkan karena resiko usaha tani masih dianggap tinggi. Bank tidak berani mengambil resiko lebih besar karena bank harus berhati-hati mengelola dana masyarakat.² Keengganan perbankan membiayai sektor agribisnis sudah lama dirasakan para pelaku usaha agribisnis. Perbankan umumnya kurang berminat menyalurkan kredit ke sektor agribisnis dengan alasan tingginya resiko kegagalan usaha, karena usaha agribisnis sangat bergantung pada sektor alam yang sulit dikendalikan.

Era globalisasi saat ini ditandai persaingan bisnis yang sangat ketat antar negara dan antar perusahaan, sehingga memerlukan kesiapan para pengusaha dalam bidang perdagangan global. Salah satu upaya menghadapi persaingan global adalah menerbitkan instrumen baru dalam bidang pembiayaan perdagangan

²H.R Daeng Naja , *Hukum Kredit dan Bank Garansi(The Bankers Hand Book)*,Bandung :Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 25.

dan pengelolaan stok nasional, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global. Sistem pembiayaan perdagangan tersebut harus dapat diakses setiap waktu oleh setiap pelaku usaha, terutama pengusaha kecil dan petani kecil yang selama ini masih terbentur masalah kesulitan permodalan dan keterbatasan jaminan kredit. Problem klasik jatuhnya harga komoditas agrobisnis pada saat musim panen raya, kemudian dikaji lebih dalam oleh pemerintah dan DPR melalui pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat dan Sistem Resi Gudang. Penerapan Sistem Resi Gudang berdasarkan UU No.9 Tahun 2011, mencoba memberikan solusi atas permasalahan kesulitan biaya pada masa panen raya yang umumnya menimpa petani kecil di Indonesia. Barang hasil panen petani kecil selama ini tidak dapat dijadikan agunan kredit karena belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Setelah diterbitkan UU No. 9 Tahun 2006 yang kemudian terjadi perubahan pada UU No. 11 Tahun 2011, Resi Gudang menjadi salah satu agunan kredit dalam perbankan.³ Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan.⁴ Dengan adanya Sistem Resi Gudang diharapkan petani tidak perlu terburu-buru menjual hasil panen, sebab mereka dapat menyimpan hasil panen di Gudang Terakreditasi yang ditunjuk pemerintah, dan dapat menjadikan dokumen Resi Gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit di bank. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 8, Pengelola gudang menerbitkan resi gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya

³ UU No. 9 Tahun 2011

⁴ UU No 9 Tahun 2011 tentang Resi Gudang

kepada pengelola gudang.⁵ Barang yang dimaksud merupakan barang yang diutamakan barang tujuan ekspor dan atau ketahanan pangan. Dalam pengelolaan gudang terdapat badan pengawas yang berfungsi melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan yang diberi wewenang oleh menteri karena merupakan unit organisasi dibawah menteri. Dalam pelaksanaannya resi gudang memiliki sebuah lembaga jaminan berbentuk badan hukum yang menjamin hak dan kepentingan pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan atas kegagalan, kelalaian atau ketidakmampuan pengelola gudang melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang

Pelaku usaha agribisnis, melalui Sistem Resi Gudang lebih mudah melakukan transaksi perdagangan tanpa harus membawa barang ke sana ke mari, tetapi cukup menunjukkan dokumen pengganti bernama Resi Gudang. Dokumen Resi Gudang dapat dialihkan, diperjualbelikan, dijadikan jaminan kredit, dan dapat dijadikan bukti pengambilan barang di gudang.⁶

Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Pembiayaan usaha agribisnis melalui Sistem Resi Gudang dapat diperoleh dari lembaga perbankan, lembaga keuangan nonbank, serta dari para investor yang berminat membeli produk Derivatif Resi Gudang lewat bursa atau di luar bursa. Pasal 9 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2006 secara tegas menyatakan bahwa Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diperdagangkan di bursa atau di

⁵*Ibid*

⁶Iswi Hariyani , *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 28.

luar bursa. Melalui cara tersebut Resi Gudang dapat berpindah tangan berkali-kali, sehingga dapat meningkatkan volume transaksi perdagangan dan transaksi keuangan yang pada akhirnya diharapkan juga dapat mendorong kemajuan perekonomian nasional. Sistem Resi Gudang (*Warehouse Receipt System*) merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang memfasilitasi pemberian kredit bagi usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Disamping itu, Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan (stok) nasional. Walaupun hingga saat ini Sistem Resi Gudang belum optimal dalam membantu petani kecil, tetapi banyak pihak berkeyakinan jika sistem ini dijalankan dengan baik dan benar dapat memajukan sektor usaha agribisnis di Indonesia. Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi. Sistem Resi Gudang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri.⁷

⁷*Ibid*, hlm 36.

Salah satu kegiatan usaha perbankan berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerima jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan. Sehubungan dengan itu hukum jaminan sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan, terutama dalam rangka pemberian kredit yang dilakukannya.⁸

Dari sisi petani sebagai debitur dalam pengajuan kredit dengan jaminan resi gudang tersebut belum sepenuhnya dapat menjalankan poin-poin dalam perjanjian kredit yang telah disepakati antara kedua pihak. Banyaknya kendala dari penyaluran kredit tersebut menimbulkan masalah diantaranya resiko cedera janji oleh pihak debitur dan penyusutan nilai barang komoditas. Dalam undang-undang sistem resi gudang telah diatur mengenai hak kreditur dalam menjaga kesehatan bank, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur kreditur diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan lelang atau penjualan langsung. Dalam kaitannya dengan penyusutan nilai belum diatur dalam undang-undang sistem resi gudang, maka hal ini menyulitkan posisi perbankan dalam mendapatkan haknya sebagai kreditur. Bank sebagai kreditur menerapkan aturan dalam perjanjian kredit untuk penyelesaian masalah tersebut dengan cara mediasi antara pihak kreditur dan debitur. Adapun ketentuan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam mediasi atau kesepakatan yang timbul antara kedua belah pihak. Disamping itu peran pemerintah dirasa kurang dalam menunjang program

⁸M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 56.

jaminan kredit tersebut. Perlu adanya perhatian khusus kepada para petani dalam proses pemanfaatan program kredit usaha tersebut agar mencapai hasil maksimal dan menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak yang ada didalamnya.⁹

Dari permasalahan yang telah disebutkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya hukum yang dilakukan BRI KCP Mungkid selaku pihak kreditur dalam melindungi haknya sebagai penerima hak jaminan atas resi gudang. Dalam kaitannya penulis melakukan studi kasus di BRI KCP Mungkid hal ini disebabkan karena proses transaksi kredit dengan jaminan resi gudang sangat terbatas dan tidak seluruh kantor cabang maupun kantor cabang pembantu melakukan kegiatan usaha tersebut. Adanya permasalahan penyusutan nilai yang timbul menambah faktor ketertarikan penulis dalam meneliti, karena penyusutan nilai barang belum diatur dalam UU No.9 Tahun 2006 namun telah terjadi permasalahan tersebut dan bank selaku kreditur telah melakukan upaya hukum yang telah diatur dalam isi perjanjian kredit yang telah disepakati di awal kedua belah pihak melakukan perjanjian kredit.

Hak Jaminan sehubungan dengan resi gudang tersebut yang dimaksud yakni hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur lain. Dalam Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi: “Perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok”. Setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani oleh satu jaminan utang. Pembebanan hak jamiann terhadap

⁹*Ibid*, hlm 45

Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan. Pembuatan Akta Hak Jaminan tersebut harus dibuat dihadapan Notaris sebagai akta autentik, sehingga memiliki kekuatan hukum.

Resi gudang yang dapat diterima sebagai jaminan hutang adalah resi gudang yang memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang resi gudang. Resi gudang haruslah yang telah tercatat di Pusat Registrasi dan harus diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah mendapat persetujuan sebagai Pengelola Gudang oleh Badan Pengawas.

Dengan lahirnya lembaga jaminan baru berupa sistem resi gudang ini, maka sistem ini merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan. Dimana sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Resi gudang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang berada dalam suatu gudang, sehingga hal ini sesuai dengan ciri jaminan kebendaan bahwa jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda.
2. Resi gudang yang dijadikan jaminan hutang diserahkan kepada kreditur sebagai dokumen kepemilikan barang di dalam gudang Resi gudang disini mewakili bentuk komoditi yang disimpan sehingga dengan dijaminkannya resi gudang kepada kreditur oleh seorang debitur maka kreditur yang memegang resi gudang tersebut memiliki hubungan langsung dengan benda yang dijamin.

3. Pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang sistem resi gudang menyatakan bahwa resi gudang dapat dibebani hak jaminan memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur lain. Hal ini sesuai dengan ciri jaminan kebendaan bahwa terdapat asas hak preferen bahwa hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan.
4. Pasal 14 ayat 1 Undang-undang sistem resi gudang jo. Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang sistem resi gudang menyatakan bahwa resi gudang dapat dibebani hak jaminan untuk pelunasan hutang, hal ini berarti perjanjian mengenai penjaminan resi gudang dikarenakan adanya perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok. Sehingga hak jaminan resi gudang ini merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok, dimana memenuhi ciri dari jaminan kebendaan yaitu bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan perekonomian saat ini penerapan hukum jaminan lebih banyak ditemukan dalam kegiatan pemberian kredit perbankan. Pemberian kredit menurut ketentuan UU Perbankan Indonesia 1998 yakni kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit di samping lembaga keuangan

lainnya.¹⁰ Dalam UU Perbankan Indonesia terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pemberian kredit salah satunya yaitu Kredit Berkaitan dengan Penyaluran Dana ke Masyarakat. Dalam hal ini Pasal 1 ayat 2 UU Perbankan Indonesia berbunyi :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹¹

Dari rumusan bank sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang tersebut di atas, dapat diketahui kredit adalah salah satu bentuk kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dananya kepada masyarakat. Kredit terkait dengan pelaksanaan fungsi bank sebagai suatu badan usaha. Fungsi utama bank sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 3 UU Perbankan Indonesia 1998 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.¹² Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan penyaluran dana bank ke masyarakat. Sebagai salah satu jaminan kredit, Sistem resi gudang dapat digolongkan ke dalam jaminan kebendaan, dikarenakan memenuhi ciri-ciri jaminan kebendaan antara lain mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu , dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Perjanjian penjaminan resi gudang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 1 UU SRG merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm 93.

¹¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2007, hlm 106.

¹²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001, hlm 68.

dikaitkan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok dari perjanjian penjaminan resi gudang tersebut adalah perjanjian kredit antara debitur dengan bank. Dengan demikian apabila perjanjian kreditnya batal maka perjanjian penjaminan menjadi batal. Perjanjian penjaminan resi gudang tersebut sekurang-kurangnya harus memuat identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan, data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan, spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan, nilai jaminan utang, serta nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang. Adanya jaminan kredit memiliki kegunaan salah satunya yakni upaya terakhir apabila debitur cedera janji, itu berarti harus ada kepastian mengenai kedudukan bank selaku kreditur penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang. Hak kreditor separatis pada Resi Gudang diatur dalam UU No.9 Tahun 2006, Pasal 16 ayat 1 menyatakan apabila pemberi hak jaminan cedera janji, penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penerima hak jaminan mempunyai hak eksekusi lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan.

Sampai saat ini sendiri, memang belum semua bank yang ada di Indonesia dapat menerima Resi Gudang sebagai jaminan utang, mungkin hal itu disebabkan bank menganggap dijadikannya Resi Gudang sebagai jaminan utang belum menjadikan bank berada dalam posisi yang aman dari kemungkinan cedera janji debitur atau hanya karena belum adanya pemahaman yang baik akan Sistem Resi Gudang sendiri sehingga belum dapat memastikan mengenai resiko yang akan

ditanggung pada saat bank memberikan pembiayaan dengan Jaminan Resi Gudang tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan, uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nantinya hasil penelitian tersebut akan dipaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Upaya Hukum Lembaga Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Dengan Jaminan Resi Gudang : Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid selaku penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang?
2. Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid sudah sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2006?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan bank dalam kedudukannya sebagai penerima hak jaminan Resi Gudang.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid dalam pelaksanaan sesuai atau bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 2006.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan, antara lain :

- a. Memberi manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai upaya hukum bagi lembaga perbankan dalam penyaluran kredit usaha dengan jaminan resi gudang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsi pemikiran ilmiah Hukum Perbankan Indonesia.
- c. Diharapkan dapat menambah sumbangsi pemikiran atas kredit usaha dengan jaminan resi gudang pada para pembaca khususnya.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran mengenai pembahasan tersebut, penulis menemukan beberapa perbedaan penelitian yang penulis ambil dengan lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Dengan Jaminan Resi Gudang (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid)*.

Pertama, Penelitian tesis yang dilakukan oleh saudara Dina Riana dengan judul “Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan di Indonesia”. Dalam penelitiannya ia memaparkan kegunaan resi gudang sebagai

jaminan dalam lembaga perbankan dan proses eksekusi dari jaminan resi gudang tersebut. Tesis tersebut lebih menjelaskan mengenai kegiatan kredit dari awal hingga tahapan akhir eksekusi jaminan resi gudang. Sedangkan yang akan penulis teliti yakni mengenai bagaimana upaya hukum terhadap lembaga perbankan atas jaminan resi gudang dan bentuk perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan selaku penerima kredit usaha dengan jaminan resi gudang.¹³

Kedua, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudara Elrick Christian Runtukahu dengan judul “Penjaminan Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang”. Dalam penelitiannya ia memaparkan hubungan antara jaminan resi gudang dengan hukum jaminan dan keterkaitan jaminan resi gudang dengan jaminan fidusia. Skripsi tersebut menjelaskan hukum jaminan dalam Undang-undang yang mengatur tentang sistem resi gudang. Sedangkan yang akan penulis teliti yakni mengenai bagaimana upaya hukum terhadap lembaga perbankan atas jaminan resi gudang dan bentuk perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan selaku penerima kredit usaha dengan jaminan resi gudang.¹⁴

Ketiga, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudara Jiwangga Bayu Nugroho dengan jaminan “Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang”. Dalam penelitiannya ia memaparkan perbedaan permasalahan dan akibat yang timbul atas perjanjian kredit dengan jaminan resi gudang. Skripsi tersebut menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko penurunan

¹³Dina Riana, “Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012

¹⁴Elrick Christian Runtukahu, “Penjaminan Resi Gudang Berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2014

nilai barang yang tidak sesuai dengan nilai jaminan yang tertera dalam perjanjian kredit usaha dengan jaminan resi gudang. Sedangkan yang akan penulis teliti yakni mengenai bagaimana upaya hukum terhadap lembaga perbankan atas jaminan resi gudang dan bentuk perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan selaku penerima kredit usaha dengan jaminan resi gudang..¹⁵

Keempat, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudara Lailatul Afifah dengan judul “Pelaksanaan Resi Gudang Dalam UU No.9 Tahun 2006 Perspektif Rahn”. Dalam penelitiannya ia memaparkan tentang pelaksanaan Sistem Resi Gudang pada salah satu gudang yang terdapat di Malang. Kemudian dalam penelitiannya ia menjelaskan rincian Sistem Resi Gudang yang dijalankan oleh gudang tersebut dari awal pengajuan kredit di lembaga perbankan hingga pada saat pelunasan kredit usaha tersebut. Ditambahkan pula dalam penelitian tersebut perspektif hukum islam yakni Rahn dalam Sistem Resi Gudang yang terjadi melalui sistem akad, persyaratan yang juga terpenuhi, diperbolehkan melakukan akad jual beli dengan perdagangan di waktu harga normal, selama dalam pengetahuan Bank hal ini diperbolehkan menurut Rahn. Ada ketidaksesuaian terhadap adanya biaya tambahan (bunga) yang harus dibayarkan oleh nasabah, bunga tersebut sudah ditentukan diawal perjanjian. Ini tidak diperbolehkan, karena adanya tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selain utang pokok sama halnya dengan riba’. Skripsi tersebut diatas berbeda dengan yang akan penulis teliti sebab dalam skripsi tersebut diatas menjelaskan tentang

Jiwangga Bayu Nugroho, “Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013

kedudukan sistem resi gudang dalam konsep hukum islam, Sedangkan yang akan penulis teliti yakni mengenai bagaimana upaya hukum terhadap lembaga perbankan atas jaminan resi gudang dan bentuk perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan selaku penerima kredit usaha dengan jaminan resi gudang.¹⁶

Dari telaah pustaka yang pertama hingga yang keempat diatas membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya. Dimana dalam penelitian diatas membahas tentang penggunaan sistem resi gudang tersebut dalam dunia perbankan, kedudukan hukum beserta permasalahan yang ada di dalam perjanjian kredit, serta jaminan resi gudang yang ada dalam undang-undang. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum yang didapat oleh pihak bank dalam pemberian kredit usaha dengan jaminan resi gudang, dan kendala yang dihadapi bank dalam penyaluran kredit usaha dengan jaminan resi gudang.

F. Kerangka Teoritik

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga negaranya. Hukum melahirkan suatu hubungan timbal balik yakni Hak dan Kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum begitu pun sebaliknya negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Dari uraian

¹⁶Lailatul Afifah, "Pelaksanaan Resi Gudang Dalam UU No.9 Tahun 2006 Perspektif Rahn", *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2015

tersebut dapat disimpulkan pengertian Perlindungan Hukum yakni suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai satu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan.¹⁷

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁸

Dalam teori perlindungan hukum dihubungkan dengan upaya hukum yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid selaku pihak kreditur dalam melakukan perlindungan dan kekebalan dengan melindungi kepentingan diantara para pihak baik yang bersifat preventif maupun represif. Teori perlindungan hukum dapat dihubungkan dalam upaya bank melindungi badan usahanya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet dan wanprestasi. Dalam hal ini penulis menghubungkan teori perlindungan hukum ke dalam permasalahan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak BRI KCP Mungkid dalam upayanya melindungi badan usahanya.

Keteraturan antara nilai dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, bisa disebut sebagai upaya perlindungan

¹⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukummu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 52.

¹⁸ *Ibid*, hlm 57

hukum yang diinginkan oleh manusia meskipun dalam praktiknya ketiga nilai dasar tersebut bersinggungan, namun diusahakan ketiga nilai dasar tersebut tetap jalan beriringan.

Hukum Jaminan dalam ketentuan KUH Perdata adalah sebagaimana yang terdapat pada Buku Kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan. Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan – ketentuan KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Harta Pihak Peminjam, Dalam Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang (pihak peminjam) atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1331 KUH Perdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya dikemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang kan diperoleh oleh pihak peminjam dikemudian hari. Ketentuan Pasal 1331 KUH Perdata¹⁹ sering pula dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan. Apabila ditinjau dari isi (materi) perjanjian, disebut sebagai isi yang *naturalia* merupakan

¹⁹Pasal 1331-1332 KUH Perdata

klausul fakultatif, artinya bila dicantumkan sebagai isi perjanjian akan lebih baik, namun jika tidak dicantumkan tidak menjadi masalah kecacatan perjanjian karena hal (klausul) yang seperti demikian sudah diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman, Berdasarkan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat membedakan atas dua golongan yaitu yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing dan yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan satu peraturan perundang-undangan. Pasal 1332 KUH Perdata menetapkan bahwa harta pra pihak peminjam menjadi jaminan bersama bagi semua pihak pemberi pinjaman, hasil penjualan harta tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara pihak pemberi pinjaman itu memiliki alasan yang sah untuk didahulukan. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kreditor preferen dan pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berimbang disebut kreditor konkuren. Kedudukan sebagai kreditor yang mempunyai hak didahulukan oleh ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan.²⁰ Larangan bagi pihak pemberi pinjaman untuk memperjanjikan akan memiliki obyek jaminan utang

²⁰UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan lembaga jaminan tersebut tentunya akan melindungi kepentingan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman lainnya, terutama bila nilai objek jaminan lebih melebihi besarnya utang yang dijamin. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berdasarkan ketentuan lembaga jaminan dilarang secara serta-merta menjadi pemilik objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji.

Sistem Resi Gudang yakni kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sedangkan pengertian dari Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh Resi Gudang. Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya. Gudang memiliki arti semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain. Gudang dalam Sistem Resi Gudang harus memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat penyimpanan barang dan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. Selanjutnya pengertian dari Barang yakni setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Adapun yang dimaksud barang bercampur adalah barang-barang yang secara alami atau kebiasaan dalam praktik perdagangan

dianggap setara serta sama satuan unitnya dan dapat disimpan secara bercampur. Barang dalam Sistem Resi Gudang pada umumnya adalah produk hasil pertanian/perkebunan/ perikanan. Kemudian yang dimaksud dengan Pemegang Resi Gudang adalah Pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. Karena Resi Gudang adalah surat berharga yang dapat dialihkan dan diperjualbelikan berkali-kali, maka Pemegang Resi Gudang yang paling akhir adalah pihak yang paling berhak atas barang yang disimpan di gudang, sebagaimana bunyi Pasal 17 ayat (2) UU No.9 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengelola Gudang menyerahkan barang kepada Pemegang Resi Gudang terakhir.²¹ Penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan barang tersebut setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (Pasal 16 ayat 2). Penjualan objek jaminan hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan (Pasal 16 ayat 3).²² Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor lain.

²¹ UU No.9 Tahun 2006

²² UU No.9 Tahun 2006

G. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan proposal ini, maka metode penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada data atau bahan tertulis yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini dan penelitian akan dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid dengan sasaran data berupa informasi dan wawancara dengan Kepala Unit BRI KCP Mungkid Bapak Danang P, SE.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris yaitu menganalisis upaya hukum yang diperoleh oleh lembaga perbankan dalam Sistem Resi Gudang dan bentuk praktek perlindungan hukum yang diperoleh bank dalam kredit dengan jaminan Resi Gudang tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Data hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan terkait Sistem Resi Gudang yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Peraturan Bank Indonesia mengenai kredit perbankan dan wawancara dengan Bapak Danang P, SE selaku Kepala Unit BRI KCP Mungkid.
- b. Bahan hukum sekunder dari berbagai sumber tertulis yang secara tidak langsung berhubungan terhadap riset yaitu bahan yang didapat dari buku-

buku karangan ahli dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

- c. Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi dari beberapa sumber yakni website Bank Rakyat Indonesia (www.bri.co.id).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan menemukan dan mengambil data sehubungan dengan upaya hukum yang dilakukan BRI KCP Mungkid dalam melindungi badan usahanya dalam Sistem Resi Gudang dan kesesuaian upaya yang dilakukan dengan UU Nomor 9 Tahun 2006. Disamping itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian langsung ke Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid dengan melakukan wawancara dengan Kepala Unit BRI KCP Mungkid Bapak Danang P, SE.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data dengan menafsirkan data yang diperoleh sesuai yang direncanakan dalam penelitian, sehingga pada akhirnya akan memperoleh kesimpulan penelitian secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka penulis sajikan dengan tiga bagian yakni :

1. Bagian awal, mencakup halaman sampul depan, judul, pengesahan, pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran.
2. Bagian inti peneliti menyajikan dalam bentuk bab-bab, sub bab-bab.

Secara garis besar penyusunannya yakni sebagai berikut :

- a. Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab I meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuandan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.
- b. Bab II menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan dalam penyaluran kredit usaha dengan jaminan resi gudang dan Kredit resi gudang di Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid
- c. Bab III menjelaskan tentang tinjauan objek penelitian dalam kaitannya dengan berbagai informasi mengenai tempat dilaksanakan penelitian, meliputi profil bank, kegiatan usaha dan praktek pemberian kredit.

- d. Bab IV menjelaskan tentang analisis dan pembahasan atas upaya hukum yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid dalam penyaluran kredit usaha dengan jaminan resi gudang.
- e. Bab V adalah penutup. Isinya berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran adalah berupa kritik atau komentar dan masukan terhadap fakta yang ditemui di lapangan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir akan diisi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hal penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum yang diperoleh oleh Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid :

1. Upaya pihak perbankan selaku kreditur dalam penyelesaian cedera janji akibat perjanjian kredit dengan jaminan resi gudang yaitu dengan merujuk pada pasal 16 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2006 apabila pihak pemberi hak jaminan cedera janji mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan pihak kreditur melalui lelang umum atau penjualan langsung, upaya tersebut merupakan perlindungan hukum terhadap bank selaku penerima hak jaminan dan pemberi kredit pada debitur. Upaya pihak perbankan selaku kreditur dalam penyelesaian masalah penyusutan nilai barang yang belum diatur dalam Undang-undang maupun peraturan terkait resi gudang, penyelesaian yang krediyur atur dalam perjanjian kredit yaitu diantaranya dengan melakukan mediasi pada para pihak yang ada di dalam perjanjian kredit, pihak debitur dan pengelola gudang bertanggung jawab dalam penggantian barang yang mengalami penyusutan nilai ekonomi, akibat kelalaian manusia maupun faktor alam. Kesepakatan penggantian dan pertanggungjawaban nilai barang yang di jaminkan didalam gudang

menjadi kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan resi gudang.

2. Dalam kaitannya dengan permasalahan cedera janji Bank rakyat Indonesia KCP Mungkid telah melakukan upaya hukum dengan melaksanakan perjanjian kredit yang sesuai dengan bunyi UU No. 9 Tahun 2006 dengan melakukan lelang umum maupun penjualan langsung dalam permasalahan cedera janji. Dalam penelitian ini penulis belum menemukan kasus cedera janji yang terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan resi gudang di BRI KCP Mungkid. Dalam permasalahan penyusutan nilai barang di BRI KCP Mungkid penulis menemukan permasalahan tersebut namun tidak dapat diketahui mengenai informasi akibat kerugian dan data lainnya sebab hal tersebut merupakan kerahasiaan bank. BRI KCP Mungkid mengatur poin perjanjian mengenai masalah penyusutan nilai tersebut meskipun dalam peraturan perundangan UU No. 9 Tahun 2006 belum diatur mengenai penyusutan nilai barang namun bank selaku kreditur memiliki hak untuk melindungi badan usahanya dengan menambahkan poin pada isi perjanjian yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Peraturan Bank Indonesia mengenai kredit perbankan. Hal ini tidak melanggar peraturan undang-undang karena bank selaku kreditur memiliki hak melindungi diri dengan menambah poin isi perjanjian sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Peraturan Bank Indonesia mengenai kredit perbankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pihak Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid hendaknya lebih meningkatkan mutu fasilitas dalam penyaluran kredit usaha dengan jaminan resi gudang sehingga meminimalisir terjadinya cedera janji dan penyusutan nilai oleh faktor kelalaian manusia maupun faktor alam. Sehingga para petani dapat bekerjasama dengan pihak bank dalam pengembangan usaha pertanian.
2. Pihak Pengelola Gudang yang ditunjuk Badan Pengawas selaku badan milik pemerintah, diharapkan dapat membantu dan menjaga kelangsungan aktivitas yang ada di gudang komoditi supaya berjalan lancar tanpa adanya kesalahan kelalaian. Sehingga timbul kepercayaan dalam pelaksanaan kredit dan dapat menambah rasa aman bagi seluruh pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan Resi Gudang.
3. Pihak debitur selaku pemberi hak jaminan resi gudang diharapkan lebih dapat memahami isi dalam perjanjian yang telah disepakati sehingga dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan isi perjanjian supaya tidak terjadi masalah cedera janji maupun penyusutan nilai barang komoditas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung:

PT Citra Aditya.

Bahsan, M, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*,

Jakarta : CV. Rejeki Agung.

Hadiesoeprpto, Hartono, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan*

Hukum Jaminan, Yogyakarta : Liberty.

Hasanudin, Rachman, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit*

Perbankan, Bandung : Alumni.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:

Kencana Prenada Media.

H.R, Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi(The Banker*

Hand Book),Bandung :Citra Aditya Bakti.

Iswi, Hariyani, 2010, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat*

Perdagangan, Jakarta : Sinar Grafika.

Noertjahyo, J.A, 2005, *Dari Ladang Sampai Kabinet (Menggugat Nasib*

Petani), Jakarta: Kompas.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukummu*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soewarno, Indrawati, 2002, *Aspek Jaminan Hukum Kreditur*, Jakarta :

Institut Bankir Indonesia.

Suhardi, Gunarto, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*,

Yogyakarta : Kanisius.

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta :

Alfabeta

Untung, Budi, 2005, *Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Andi Offset

Usman, Rachmani, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,

Jakarta: Gramedia Pustaka.

Widiyono, Tri, 2009, *Agunan kredit Dalam Financial Engineering*,

Jakarta : Galia Indonesia

B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1331-1339

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang tentang
Perubahan atau Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Resi
Gudang

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Peraturan Bank
Indonesia mengenai kredit perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi No. 09/

BAPPEBTI/PER SRG/7/2008

C. SKRIPSI, TESIS, DAN JURNAL

- Afifah, Lailatul “Pelaksanaan Resi Gudang Dalam UU No.9 Tahun 2006 Perspektif Rahn” , *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2015
- Bayu, Jiwangga, Nugroho, “Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Atas Resi Gudang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013
- Christian, Runtukahu, Elrick “ Penjaminan Resi Gudang Berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2014
- Riana, Diana “Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan Indonesia”, *Tesis*, Fakultas Hukum , Universitas Indonesia, 2002.

D. Internet

“ Syarat Pengajuan Kredit Resi Gudang dan Sejarah Bank Rakyat Indonesia ”, www.bri.co.id, diakses pada 26 April 2016

“Keunggulan Bank Rakyat Indonesia”, www.bri.co.id/news diakses pada 02 mei 2016





LAMPI RAN - LAMPI RAN



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

UNIT MUNGKID

Jalan Raya Blabak Mungkid Magelang
Telepon : (0293) 782 410

SURAT KETERANGAN

Bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Oktaviani Khoirunnisa
Nim : 12340041
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul :

Upaya Hukum Lembaga Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Dengan Jaminan

Resi Gudang : Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mungkid, 10 Juni 2016
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG MUNTILAN
UNIT MUNGKID



Danang Heni P
Katmit

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Danang HP
Ka Unit

Jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Oktaviani Khoirunnisa

NIM : 12340041

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Perbankan Dalam Penyaluran Kredit
Usaha Dengan Jaminan Resi Gudang (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia
KCP Mungkid)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara di Bank Rakyat Indonesia
KCP Mungkid dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Mungkid, Juni 2016



(Danang HP)
Ka Unit

Lampiran Foto Wawancara dengan Bapak Danang P, S.E selaku Kepala Unit
Bank Rakyat Indonesia KCP Mungkid



CURRICULUM VITAE

Nama : OKTAVIANI KHOIRUNNISA

Nomor Induk Mahasiswa : 12340041

Tempat dan Tanggal Lahir : TEMANGGUNG / 30 Oktober 1994

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Alamat : Jl Koi No. 6 Kavling Blambangan Baru Mungkid Magelang

Nama Orang Tua : Bapak Sumardjo dan Ibu almh Endang Maryaningsih

Pendidikan : 1. TK AISYIYAH I MERTOYUDAN(1999-2000)
2. SD N 3 MERTOYUDAN (2000-2006)
3. SMP N I MUNGKID (2006-2009)
4. SMA MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN (2009-2012)
5. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (2012-2016)